

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Perawat di Puskesmas Plus Perbaungan belum sepenuhnya terpenuhi. Standart Pelayanan Kesehatan oleh Perawat yang kurang tanggap terhadap keadaan pasien yang datang dan lebih mendahulukan kelengkapan berkas itu hanya Kondisional dan jarang di temui hal ini juga terjadi dikarenakan meningkatnya Pasien yang datang setiap hari dan tidak terkondisionalkan dan juga antara pasien yang satu dengan yang lainnya berbeda status emergencynya hal itu juga menjawab mengenai masalah pasien yang mengeluhkan dokter yang melakukan pemeriksaan terlalu terburu-buru dan cepat sehingga pasien kurang puas ketika dokter melakukan pemeriksaan
2. Perspektif Fiqh Siyasah mengenai pelayanan yaitu berdasarkan siyasah dusturiyah dimana pelaku tenaga kesehatan masih kurang menjalankan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan Perawat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan segala kekurangan, maka peneliti mencoba memberi saran-saran kepada Kepala Pusat Puskesmas Plus Perbaungan agar tetap menjadi instansi kesehatan yang difavoritkan masyarakat perbaungan, yaitu :

1. Hendaknya Kepala Pusat Puskesmas Plus Perbaungan mengevaluasi kinerja Dokter dan Perawat kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan ataupun umum terutama dalam hal Mengarahkan pasien yang sekarat agar langsung diarahkan ke UGD, serta menegur kinerja Dokter dan Perawat yang kurang memperhatikan pasien ketika berada diloket pendaftaran, apakah kondisinya emergency atau tidak.
2. Pihak puskesmas harus terus melakukan peningkatan fasilitas dan prasarana lainnya seperti ketersedianya Ambulance agar terciptanya nya pelayanan yang sama dengan rumah sakit umum daerah (RSUD) dan rumah sakit swasta atau bahkan menjadi lebih baik.